

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
RADAR BANJARMASIN**

Nomor : 001/MoU/SOC/III/2019

Nomor : 1339/UN8/KS/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Toto Fachrudin : Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 26,9 Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sutarto Hadi : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin Kalimantan Selatan 70123, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama sebagai berikut :

**PASAL 1
LANDASAN**

Kesepakatan kerjasama ini diwujudkan dengan dilandasi saling menghormati kedudukan, tugas, dan kewajiban masing-masing serta hubungan bagi kedua belah pihak.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan publikasi Universitas Lambung Mangkurat di Harian Radar Banjarmasin

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menetapkan ruang lingkup kerjasama yang meliputi :

1. Pihak Kedua menentukan tema publikasi pada setiap edisi.
2. Pihak Kedua jika diperlukan menyediakan bahan yang akan dipublikasikan pada setiap edisi.
3. Pihak Pertama menyediakan *space* satu halaman berwarna sebanyak 12 kali yang bisa digunakan Pihak Kedua untuk publikasi selama masa perjanjian berlaku sampai dengan bulan Desember 2019

4. Pihak Pertama menyiapkan tim peliput untuk menyiapkan publikasi pada setiap edisi pembicara dan materi pelatihan.
5. Pihak Pertama membuat laporan pelaksanaan kerjasama yang diserahkan kepada Pihak Kedua.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dan pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga), diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 5
BIAYA**

Pihak Kedua melakukan transaksi pembayaran atas biaya yang timbul dari kerjasama ini sebesar Rp 60.000.000,-. Adapun ketentuan pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan diatur kemudian.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini, sampai dengan kurun waktu 10 (sepuluh) bulan dan dapat diperpanjang kembali bilamana diperlukan.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Banjarmasin pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini. Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dan dengan itikad baik. Kedua belah pihak akan mematuhi dan menaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Radar Banjarmasin


Toto Fachrudin
Pemimpin Redaksi

PIHAK KEDUA
Universitas Lambung Mangkurat


Sutarto Hadi
Rektor


METERAI
TEMPEL
2C16CAFF568722690
6000
ENAM RIBU RUPIAH